



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/PDT/2014/PT.KT.Smda

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

THIODORUS BUDIMAN (THUI KONG HAN), pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jl. S.Parman No : 10 Rt. 38 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang dalam hal ini diwakili kuasanya H.RUSLI LAMANE,SH dan H,BURHAN RANRENG,SH beralamat di Jl Pulau Samosir No: 28 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 juni 2013, semula sebagai Tergugat, sekarang Pemanding;

L a w a n :

YETTY SULISTIO, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jl Mutiara No : 2 Kota Samarinda, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya 1.EFENDI MANGUNSONG,SH,M.Hum. 2. PASARMA SIAHAAN,SH. 3. TOTAS PANGGABEAN,SH. 4. ANTONI SIANIPAR,SH. 5. ROMA.D.H PASARIBU,SH. 6. WINDHY STEVAN MARPAUNG,SH. 7. AGNES DIRGAHANI,SH para Advokat berkantor di jalan Untung Suropati Mahakam Squer Blok C no: 3 A Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2013 semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Januari 2014 nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Smda yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2014 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Januari 2014 Nomor: 44/Pdt.G/2013/PN.Smda diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat/ Terbanding;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tertanggal 24 Februari 2014, dan surat memori banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara syah kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Maret 2014 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 1 April 2014, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara syah pada tanggal 15 April 2014 kepada pihak Tergugat/Pembanding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor:44 /Pdt.G/2013/PN.Smda yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Maret 2014 dan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 April 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Januari 2014 Nomor 44 / Pdt.G / 2013 / PN.SMDA dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak tergugat/pembanding tertanggal 24 Februari 2014 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh penggugat/terbanding tertanggal 1 April 2014 berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan, yaitu:

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda mengandung kontradiksi hukum dan tidak konsisten, karena disatu pihak Hakim

Pengadilan Negeri Samarinda telah mengakui dan membenarkan adanya fakta hukum, yaitu :

- Bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya berkaitan dengan bukti P.I (kwitansi peminjaman uang tanggal 23 Maret 2011) yang merupakan dasar gugatan penggugat ;
- Bahwa sebaliknya tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, bahwa tergugat tidak pernah membuat apalagi menandatangani kwitansi pinjaman tertanggal 23 Maret 2011, kwitansi tersebut adalah rekayasa penggugat yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh penggugat ,bukan tulisan dan tandatangan tergugat ;

2. Pembanding keberatan atas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam masyarakat terutama dalam kasus-kasus konkrit, putusan Hakim diharapkan mampu mengikuti perkembangan dan menjawab problematika masyarakat serta mampu melayani masyarakat pencari keadilan dengan menyandarkan bukan hanya pada aspek yuridis saja tetapi juga pada aspek moralitas dan aspek sosial(vide halaman 13 putusan) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut penggugat/terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan , bahwa dalam memori banding tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan serta pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar , untuk itu mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus :

- Menolak permohonan banding dari pembeding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 44/Pdt,G/2013/PN.Smda tanggal 15 Januari 2014 ;
- Menghukum Pembeding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah PengadilanTinggi mencermati memori banding Tergugat/Pembeding, ternyata benar tidak ada mengemukakan hal-hal baru, semua keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya , serta keberatan - keberatan tergugat/pembeding tersebut ternyata semata-mata hanya kurang fahaman tergugat/pembeding dalam memahami pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, untuk itu keberatan-keberatan dari tergugat/pembeding tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan penggugat/terbanding untuk sebagian sudah tepat dan benar, untuk itu putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut patut untuk dipertahankan /dikuatkan, dan pertimbangan –pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya , diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tergugat/pembanding tetap di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang RI nomor 8 Tahun 2004, tentang perubahan pertama atas undang-undang nomor: 2 Tahun 1986, dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten java En Madura Stb nomor 1947/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205);
5. Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari tergugat/pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Januari 2014 nomor: 44/Pdt.G/2013/PN.SMDA yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda , pada hari jum`at tanggal 4 Juli 2014 oleh kami Susanto,S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda selaku Ketua Majelis dengan Muchtadi Rivaie,S.H, M.H dan Eduard Manalip,S.H, M.H masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 10 Juni 2014 Nomor:63/PDT/2014/PT.KT.Smda.

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Titik Winarti,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhtadi Rivaie,SH.MH.

Susanto,SH.

Eduard Manalip,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Titik Winarti,SH.

Perincian biaya Perkara :

1. Materai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 3. Biaya pemberkasan Rp. 139.000,- +
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)